

Peran Filantropi Islam Wakaf dalam Kebencanaan

Hendra Pertaminawati

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

DPK STAIINDO Jakarta

hendrawati289@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the opportunities and obstacles in utilizing waqf as a component of alternative funding during the disaster cycle. Indonesia faces a significant risk of natural disasters; nonetheless, funding for prevention, readiness, and rebuilding remains insufficient. Conversely, as the nation with the highest Muslim population globally, the significance of Islamic philanthropy, specifically the potential of waqf in Indonesia, is substantial, integrating waqf into disaster management if executed correctly and backed by a sufficient ecosystem, including effective regulations and supportive administration. Indonesia is a nation that frequently faces natural disasters because of its geographically susceptible position, including the equatorial line, the convergence of tectonic plates, and the Circum-Pacific and Circum-Mediterranean zones. Catastrophes result in considerable economic damage, resulting in heightened poverty levels. Waqf can serve as a pertinent funding source for disaster management since its main aim is to use waqf assets based on their purposes, allowing it to effectively act as a tool for disaster prevention and for rebuilding after disasters. Through the use of waqf resources, the government, along with waqf management organizations, can oversee waqf funds as disaster relief funds to assist in managing disasters in Indonesia. The prospect for waqf in Indonesia is shown to be substantial, as illustrated by the waqf land in 2003, which spanned 154 hectares and had an estimated value of IDR 590 trillion. As of March 2024, waqf land is distributed across 440,512 sites, comprising 72% mosques and prayer areas, 14.5% madrasas, 4.5% burial grounds, and 9% various others.

Keywords : *Waqf, Disaster Manajemen, Challenges, Potential*

ABSTRAK

Penelitian ini melihat potensi dan tantangan dalam penggunaan wakaf sebagai bagian dari alternatif pembiayaan dalam siklus kebencanaan. Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana alam yang sangat tinggi, namun di satu sisi masih belum memadai dalam segi pembiayaan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, hingga rekonstruksi ketika terjadi bencana. Di sisi lain, sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia, maka terdapat peran filantropi Islam yaitu potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar yang menjadikan wakaf dapat digunakan sebagai bagian terintegrasi dalam manajemen kebencanaan jika dilakukan

dengan baik dan didukung dengan ekosistem yang memadai seperti regulasi yang baik dan manajemen yang mendukung. Indonesia adalah negara yang sering mengalami bencana alam karena letak geografisnya yang rawan, seperti jalur khatulistiwa, pertemuan lempeng tektonik, dan jalur Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Bencana menimbulkan kerugian material yang cukup besar sehingga membuat kemiskinan meningkat. Wakaf dapat menjadi sumber dana yang relevan dalam penanggulangan bencana, sebab wakaf memiliki tujuan dasar untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, sehingga sangat memungkinkan untuk memiliki fungsi sebagai pencegah terjadinya bencana hingga untuk rekonstruksi pasca bencana. Dengan memanfaatkan sumber daya wakaf, pemerintah bersama dengan lembaga pengelola wakaf dapat mengelola dana wakaf sebagai dana kebencanaan untuk membantu penanganan bencana di Indonesia. Potensi wakaf di Indonesia terbukti cukup besar, seperti tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2003 seluas 154 Ha yang diperkirakan memiliki nilai Rp590 Triliun. Tanah wakaf pada Maret 2024 tersebar di 440.512 lokasi dengan keterangan 72% adalah berbentuk masjid dan mushalla, 14,5% adalah madrasah, 4,5% makam dan 9% lainnya.

Kata kunci : Wakaf, Manajemen Kebencanaan, Tantangan, Potensi

PENDAHULUAN

Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari dan sulit untuk diprediksi. Dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor nonalam yang menimbulkan kerugian. Dalam manajemen bencana, siklus manajemen bencana meliputi beberapa tahap sesuai dengan Danil (2021) yaitu (1) Sebelum bencana terjadi yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan kewaspadaan; (2) Saat bencana terjadi termasuk langkah peringatan dini, penyelamatan, pengungsian, dan pencarian korban; (3) Sesudah terjadinya bencana yang meliputi langkah penyantunan dan pelayanan, konsolidasi, rehabilitasi, pelayanan lanjut, penyembuhan, dan rekonstruksi.

Sebagai negara yang dijuluki sebagai *ring of fire*, Indonesia memiliki banyak permasalahan yang membutuhkan bantuan dari berbagai belah pihak terutama ketika terjadi bencana alam. Berdasarkan kalkulasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pembiayaan yang dibutuhkan secara ideal dalam kejadian terjadinya bencana adalah 15 Triliun Rupiah per tahunnya, namun kenyataan yang didapatkan per 2018 hanya terdapat 4 Triliun Rupiah untuk manajemen kebencanaan di Indonesia (Sulistyowati, 2018). Dengan

dampak dan kerugian yang besar dalam kejadian bencana alam, Indonesia perlu memikirkan alternatif pembiayaan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan kebencanaan ini, salah satunya adalah wakaf.

Filantropi adalah bentuk ekspresi cinta manusia satu sama lain yang diwujudkan dengan memberikan, baik materi maupun non-materi, kepada mereka yang membutuhkan. Secara etimologis, filantropi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *philia* (cinta) dan *anthrophos* (manusia), yang secara umum dapat diartikan sebagai bentuk cinta kepada sesama manusia (Muhdlor, 2022). Islam memiliki sistem filantropi yang sangat komprehensif, di mana sistem jenis derma terdiri atas banyak jenis dengan karakter unik masing masing seperti sedekah, wakaf dan zakat (Misno & Djahri, 2023). Wakaf merupakan turunan dari makna yang berarti menahan. Ciri wakaf terdiri atas lima yaitu (1) penahanan objek yang menjadi milik, ada yang menahan (wakif) dan ada yang penerima (mauquf alaihi) kemudian (2) adalah harta sebagai hal yang diwakafkan; (3) benda dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, (4) harta wakaf tidak dijual, diwariskan atau dihibahkan, dan (5) disalurkan kepada yang mubah dan tidak dilarang dalam islam (Rahman, 2020).

Wakaf secara Bahasa berasal dari kata "*waqafa yaqifu*" yang berarti berhenti atau mencegah dari pengelolaan (Atep, 2018). Menurut Abu Hanifah, secara istilah, wakaf adalah menahan harta di bawah kepemilikan pemiliknya sambil memberikan manfaatnya sebagai sedekah (*habs al-‘aini ‘ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa’ah*). Sedangkan menurut Jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap mempertahankan keberadaan harta tersebut serta memutus pengelolaan dari pemberi wakaf dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun terdapat perbedaan interpretasi, secara istilah disepakati bahwa wakaf berarti menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya (Huda, 2015). Definisi lain dari wakaf adalah tindakan hukum dari pemberi wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untAnjuran untuk berwakaf, tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur’an. Menurut para ahli, perintah berwakaf disiratkan pada surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Meskipun dalam Al Qur'an tidak ada perintah secara tegas tentang wakaf, namun beberapa ayat secara eksplisit menganjurkan berbuat kebaikan diantaranya berwakaf, diantara ayat-ayat tersebut yaitu:

QS Al-Imrān: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

QS Al-Hajj: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

QS Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Wakaf dalam Hadis

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَتَّى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ أَخَى جُؤَيْرِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعَلْتَهُ الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

Artinya :

Diriwayatkan dari Amer Ibn Al Haris, saudara dari isteri Rasulullah SAW yaitu Juwairiyah binti Al Harits, ia berkata, "Tatkala wafat, Rasulullah SAW tidak meninggalkan dirham, dinar, budak lagi-laki, buda Perempuan, dan tidak meninggalkan harta sedikitpun kecuali seekor bighalnya yang berwarna putih dan pedangnya serta sebidan tana yang beliau jadikan sedekah".

Dalam hadis ini tidak disebutkan kata wakaf, tetapi menyebutkan kata sedekah, namun disebutkannya kalimat "ketika Rasulullah SAW wafat, memberikan signal makna yang mirip dengan wasiat dan dilihat dari segi pelaksanaannya wakaf setelah beliau wafat, sehingga hadis ini dijadikan sebagai dalil untuk berwakaf.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ
رواه مسلم

Artinya:

Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, "apabila seseorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga masalah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya" (al-Muslim, Sahīḥ Muslim, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), III/1255)

Penjelasan hadis ini adalah maksudnya sadaqah jariyah yang oleh para ulama dengan disebut dengan wakaf.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِحَيْبِرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ

لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا
جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya:

Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian datang kepada Nabi Saw. Umar berkata, "Aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku?" Nabi menjawab, "Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar mensedekahkan yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan pada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, tamu, ibnu sabil. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik" Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, (Beirūt: Dār al-Sa'ab, t. th), II: 132.

Dari hadis-hadis di atas dapat diambil beberapa point, diantaranya adalah (1) Harta wakaf harus tetap , tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijual, dihibahkan maupun diwariskan. (2) Harta wakaf terlepas dari kepemilikan orang yang mewakafkannya. (3) Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam. (4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan. (5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

Menurut para ulama, wakaf dari segi sasaran, ada dua macam, yaitu wakaf *ahli* (privat) dan wakaf *khairi* (publik). (Dirjen Bimas Islam Depag RI & Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan keluarga sendiri. (Sabiq, 1971)

Dari segi pembatasan waktu terbagi menjadi dua yaitu wakaf selamanya (muabad) yang berlaku pada harta yang bisa diabadikan seperti tanah dan bangunan di atasnya, harta bergerak yang disyaratkan untuk abdi oleh pewakaf dengan cara menginvestasikannya dan wakaf sementara yaitu wakaf yang habis karena penggunaan tanpa adanya syarat untuk mengganti pokok wakaf melalui alokasi khusus, sekaligus adanya pembatasan waktu oleh

pewakaf saat menyerahkan wakaf (Al Fikr & Al Muahsir, 2000). Sementara dari segi penggunaan harta wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf langsung adalah wakaf dimana harta pokok digunakan untuk merealisasikan tujuan, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk belajar dan rumah sakit untuk mengobati orang sakit. dan wakaf investasi yaitu wakaf dimana harta pokok digunakan untuk mendatangkan laba, dan labanya digunakan untuk sasaran wakaf.

Wakaf merupakan salah satu dari jenis sedekah, dimana sedekah berorientasi pada pahala yang disiapkan Allah untuk mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kaidah-kaidah yang mengatur sedekah juga berlaku untuk wakaf. Syarat yang harus dimiliki pewakaf (wakif) juga menjadi syarat bagi orang yang bersedekah.

Dalam pelaksanaannya, perlu dipahami terlebih dahulu rukun wakaf, ada empat rukun wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf menjadi sah, yaitu wakif (subyek wakaf), mauquf (obyek wakaf), mauquf alaih (pengelola wakaf), dan sigat (akad). Sementara untuk obyek wakaf memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, diantaranya barang yang diwakafkan, antara lain harta wakaf memiliki nilai ekonomis (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahkan dan harta wakaf harus terpisah (Nugroho, 2019)

Syarat wakaf, diantaranya adalah Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia balig, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Menurut fiqh Islam dikenal balig dan rasyid. Balig lebih kepada factor usia, sedangkan rasyid pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat rasyid (Suhendi, 2007). Selanjutnya terkait harta yang diwakafkan disyaratkan harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Namun harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan, yang terpenting dari pada harta yang berupa modal ialah dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan. Untuk penerima wakf (mauquf 'alaihi) terbagi kepada dua bagian yaitu tertentu dan tidak tertentu. Tertentu dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan.

Jelas diberikan kepada penerimanya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada seseorang yang tidak ada seperti kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Selanjutnya syarat shighah wakaf (lafaz wakaf) bahwa wakaf dapat dishighatkan baik secara lisan, tulisan bahkan isyarat. Wakaf dianggap terjadi jika pernyataan kedua belah pihak (ijab-qabul) terwujud.

Tujuan berwakaf pada hakikatnya adalah sebagai bentuk keimanan, kepedulian kepada kelanjutan agama Islam dan sesama manusia. Sebagaimana janji dan anjuran yang disampaikan dalam Al Qur'an dan hadis bagi orang yang mau mewakafkan hartanya untuk kebaikan, menerima pahala jariah, pahala yang terus mengalir pada dirinya sekalipun sudah tiada (meninggal)

Sejarah wakaf, wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah setelah nabi berada di Madinah, pada tahun kedua hijrah. Terkait orang yang pertama kali melaksanakan wakaf, terjadi dua pendapat dikalangan fuqoha, menurut Sebagian fuqoha yang pertamakali ber wakaf adalah Rasulullah SAW (Mubsrok, 2020), sedangkan pendapat lain mengatakan adalah Umar bin Khatab. Dasar dari pendapat pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, kemudian hadist tersebut diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata:

“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.”

Selanjutnya wakaf terus bertumbuh di masa khulafa urrasyidin, Bani Umayyah, Bani Abasiyah hingga saat ini (Setyorini & Kurniawan, 2022).

Muhdlor (2022) mengatakan bahwa wakaf tidak harus berupa uang. Bagian yang perlu digarisbawahi adalah "produktivitas". Dengan kata lain, objek wakaf harus dikelola secara investasi dan futuristik, dan dapat memberikan pendapatan terus-menerus. Objek wakaf harus menjadi titik awal untuk pemberdayaan lebih lanjut umat Islam dengan konsekuensi manajemen yang bertanggung jawab dari penerimanya.

Terkait mengatasi krisis ekonomi, Muhdlor (2022) menambahkan bahwa wakaf dapat membantu mengurangi peningkatan tingkat pengangguran, karena wakaf dapat berbentuk modal bagi masyarakat untuk membuka unit usaha, yang dengan demikian membutuhkan

tenaga kerja. Selain itu, wakaf dalam bentuk pesantren atau lembaga pendidikan dapat mengurangi angka anak putus sekolah. Wakaf yang pada akhirnya memberikan pendapatan dan dapat menyejahterakan masyarakat akan secara paralel menekan laju peningkatan kejahatan yang sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan.

Undang undang wakaf di Indonesia tertuang pada UURI No 41 tahun 2004 yang mengatur secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan wakaf dan pengelolaannya. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum di mana wakif memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, baik untuk ibadah maupun untuk kesejahteraan umum menurut syariah. (Bariyah, 2016)

Usulan revisi Undang –Undang Wakaf Tahun 2004 sempat digulirkan sebagai salah satu agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Diusulkan pada 17 Desember 2019 oleh DPR, update sampai dengan 30 Mei 2023 masih dalam status terdaftar. Artinya belum dilakukan tahap penyusunan, harmonisasi, penetapan usul, pembahasan dan keputusan. Revisi Undang –Undang Wakaf Tahun 2004 dinilai sudah seharusnya dilakukan mengingat saat ini sudah tahun 2023, artinya sudah hampir 20 tahun Undang –Undang tersebut berlaku. Hal lainnya adalah sudah sangat berkembangnya praktek –praktek tata kelola wakaf di bidang ekonomi dan keuangan serta digitalisasi asset maupun pengelolaan wakaf (Jamilullah, 2023).

Wakaf dapat menjadi sumber dana yang relevan dalam penanggulangan bencana, sebab wakaf memiliki tujuan dasar untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, sehingga sangat memungkinkan untuk memiliki fungsi sebagai pencegah terjadinya bencana hingga untuk rekonstruksi pasca bencana. Dengan memanfaatkan sumber daya wakaf, pemerintah bersama dengan lembaga pengelola wakaf dapat mengelola dana wakaf sebagai dana kebencanaan untuk membantu penanganan bencana di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sering mengalami bencana alam karena letak geografisnya yang rawan, seperti jalur khatulistiwa, pertemuan lempeng tektonik, dan jalur Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dana wakaf dapat digunakan untuk program pencegahan bencana, seperti reboisasi dan pelestarian hutan, serta penanganan saat bencana, seperti perawatan korban bencana dan pemulihan pasca bencana, termasuk pembangunan infrastruktur dan tempat

tinggal. Dengan mengelola wakaf sebagai sumber pendanaan kebencanaan, kita dapat membantu mengurangi beban anggaran pemerintah dalam penanggulangan bencana. (Prihoetami & Niswah, 2024)

Potensi wakaf di Indonesia terbukti cukup besar, seperti tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2003 seluas 154 Ha yang diperkirakan memiliki nilai Rp590 Triliun (Syamsuri, Rohman, & Stianto, 2020). Tanah wakaf pada Maret 2024 tersebar di 440.512 lokasi dengan keterangan 72% adalah berbentuk masjid dan mushalla, 14,5% adalah madrasah, 4,5% makam dan 9% lainnya. (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2021 merilis potensi wakaf tunai (uang) mencapai Rp 180 Triliun per tahun. Berdasarkan laporan per Maret 2023 penghimpunan wakaf uang berhasil terhimpun sebesar Rp 2,07 Triliun, terdiri dari wakaf melalui uang dan wakaf uang termasuk akumulasi penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk(CWLS) sebesar Rp 678,15 Miliar. Keberhasilan penghimpunan wakaf uang tersebut tidak lepas dari banyaknya lembaga pengelola wakaf uang yang saat ini dilakukan oleh 311 lembaga nadzir wakaf uang dan 37 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Selain wakaf uang, potensi tanah wakaf pun sangat besar. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag di tahun 2022, tanah wakaf di Indonesia tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk Masjid, Mushola, Sekolah, Makam, Pesantren, dan Aset Sosial Lainnya (Jamilullah, 2023).

Bentuk wakaf di Indonesia pada awalnya hanya dikenal sebagai wakaf tanah saja, namun dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat dan regulasi perundang-undangan mengenai wakaf tunai di UU No 41 tahun 2004, masyarakat mulai mengenai bentuk wakaf tunai atau uang (Itang & Syakhabyatin, 2017). Hal ini juga didukung dengan temuan BWI di mana pada Maret 2024 diketahui bahwa terdapat total 407 lembaga yang telah mengelola 2.3 Triliun Rupiah wakaf uang (Badan Wakaf Indonesia, 2024). Potensi yang besar ini belum banyak diikuti dengan menjadikan wakaf sebagai bagian penanganan dari mitigasi bencana, mengingat Indonesia juga merupakan negara yang sering mengalami kebencanaan.

TEMUAN

Wakaf sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara mayoritas, penggunaan wakaf terfokus pada sektor peribadatan, seperti membangun masjid, diikuti pada sektor pendidikan seperti membangun sekolah, dan pada sektor kesehatan seperti membangun rumah sakit dan klinik. (Faza & Sekarningtyas, 2023). Salah satu tipe wakaf yang sebaiknya dikembangkan lebih lanjut karena memiliki potensi yang baik adalah wakaf produktif di berbagai sektor.

Pengembangan wakaf di Indonesia masih sangat tertinggal jika dibandingkan negara Islami lainnya. Diketahui bahwa Arab Saudi adalah negara yang sangat serius dalam menangani wakaf, termasuk dengan mendirikan Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini bertugas untuk mengembangkan dan mengelola wakaf sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh waqif. Sementara itu, untuk mengawasi kebijakan wakaf, pemerintah membentuk Dewan wakaf Tertinggi yang diketuai oleh Menteri Haji dan wakaf dengan anggota yang terdiri dari para ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, perwakilan dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Purbakala, serta tiga anggota dari kalangan intelektual dan jurnalis (Mawaddah, Atiqah, & Batubara, 2024). Dewan ini memiliki wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh waqif dan pengelola wakaf.

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan menghasilkan produksi dari donasi tersebut sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan (Widiastuti, 2021). Donasi wakaf dapat berupa (1) benda bergerak, seperti uang maupun logam mulia dan (2) benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Wakaf produktif ini akan dikelola kemudian menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pendidikan hingga manajemen mitigasi bencana.

Widiastuti (2021) menyatakan bahwa dalam penerapan wakaf terdapat beberapa hal yang penting dalam manajemen penghimpunan wakaf dan pendayagunaan wakaf sebagai acuan dalam pembahasan studi kasus seperti analisis kebutuhan, segmentasi calon wakif, identifikasi profil wakif serta produk wakaf yang selanjutnya akan dibahas dalam temuan dan diskusi dalam penelitian ini.

Studi kasus mengenai penerapan wakaf pada mitigasi bencana dapat ditemukan di Turki. Penerapan wakaf telah terjadi sejak jaman Kesultanan Ottoman dan terus berkembang hingga sekarang (UNDP, 2008) *Turkish Waqf* yang dapat dijadikan contoh dalam mitigasi bencana salah satunya adalah wakaf dari *Kimse Yok Me*, salah satu institusi solidaritas sejak tahun 2002 untuk mengatasi kemiskinan, korban bencana alam baik yang terjadi di Turki dan di luar negeri. Terdapat juga *Investigation and Rescue Waqf* yang dibentuk setelah gempa Agustus 1999 yang saat ini menjadi institusi dengan peringkat pertama di Turki dengan penerapan wakaf kebencanaan yang baik yang tersebar di Turki (Wira, Meirison, & Elfia, 2023).

Turki tidak hanya menerapkan wakaf sebagai bagian dari mitigasi bencana di negaranya saja, salah satu contohnya juga terjadi di Indonesia. Pasca bencana Tsunami Aceh 2004, *Turkish Aid* terlibat banyak dalam rekonstruksi pasca kebencanaan, seperti membangun kembali perkampungan, masjid, sekolah, hingga rumah yatim-piatu (Tekin & Islam, 2019). Hal ini dapat terjadi sebagai bentuk hubungan yang baik secara historis dari Aceh dan Kesultanan Ottoman sejak dahulu kala. Hal ini didukung pula dengan berbagai dukungan dari Pemerintah Turki, NGO (seperti Turkish Red Crescent, Deniz Feneri dan Humanitarian Relief Foundation) yang bekerja sama untuk menciptakan dan memastikan dampak wakaf untuk kepentingan umat dalam mitigasi bencana.

Saudi Arabia juga dapat dilihat keberhasilannya dalam melibatkan wakaf dalam kebencanaan. Sebagai perbandingan, di praktik wakaf telah menjadi bagian integral dari tradisi dan warisan Islam, dan banyak masjid, institusi pendidikan, serta rumah sakit yang didirikan melalui wakaf (Zawawi, Yasin, Helmy, Ma'yuf, & Arwani, 2023) yang mana sangat berfokus kepada pengembangan infrastruktur dan ekonomi yang dapat berguna mencegah dan menangani kebencanaan, sedangkan di Indonesia wakaf masih banyak berfokus kepada kesejahteraan sosial seperti penggalangan donasi dan wakaf setelah terjadinya kebencanaan.

Keberlanjutan juga dapat dipelajari dari Saudi Arabia, di mana Wakaf Berkelanjutan memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan jika dikembangkan di Indonesia dari mempelajari Saudi Arabia. Dalam pelaksanaannya, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga wakaf,

pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan keberlanjutan, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan aset wakaf dan pemanfaatannya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Wakaf produktif untuk membantu kebencanaan juga ditemukan di negara tetangga, yaitu Malaysia. Wakaf an Nur Corporation (WANCorp) yang didirikan pada 25 Oktober 2000 di bawah naungan JCorp. JCorp mengumumkan di tahun 2006 bahwa sebanyak RM200 juta aset perusahaan diberikan sebagai bentuk wakaf produktif kepada WANCorp. Di sisi bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana, menurut Saad dkk (2016) WANCorp telah membentuk brigade wakaf untuk memberikan bantuan darurat dan pekerjaan pemulihan bagi korban gempa bumi, banjir, tsunami, dll. Pada tahun 2011, sejumlah RM127,414 telah disalurkan untuk memberikan bantuan bagi korban bencana alam. Salah satu temuan unik lainnya adalah terdapat perusahaan asuransi Takaful di Malaysia, dalam upaya meringankan beban finansial bisnis dan individu yang terdampak banjir, industri Takaful menawarkan skema Takaful khusus bagi korban banjir dan mencapai tujuan utamanya untuk menyediakan perlindungan finansial demi kesejahteraan sosial (Che Mohd Salleh, Razali, Megat Laksana, Che Embi, & Abdullah, 2020). Berbagai institusi (operator Takaful dan Majelis Agama Islam Negeri) untuk berkolaborasi dalam mewujudkan model Takaful berbasis Waqf untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan bentuk aslinya untuk mencapai maqasid Syariah.

Wakaf dalam bentuk humanitarian aid juga ditemukan dalam kebencanaan kabut hitam di Malaysia. Terjadinya kabut lintas batas di beberapa negara ASEAN dianggap sebagai krisis kemanusiaan, dan Malaysia adalah salah satu negara yang paling parah terkena dampaknya. Bencana buatan manusia semacam ini harus diatasi dengan memberikan solusi yang tepat untuk mencegah bencana berkelanjutan terhadap masyarakat terkait keselamatan dan kesehatan. ada biaya tinggi yang timbul dalam pemulihan krisis lingkungan dan kemanusiaan. Wakaf adalah lembaga amal keuangan yang menyediakan kebutuhan dasar manusia dan memiliki potensi untuk mengendalikan dampak buruk terhadap lingkungan dan hak asasi manusia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Shahimi dkk (2022) diketahui bahwa wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Malaysia, sebagai sektor ketiga, wakaf tunai mampu mengatasi krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh bahaya antropogenik terhadap lingkungan.

Salah satu temuan di Indonesia sebagai bagian dari pencegahan bencana adalah Wakaf Hijau. Wakaf hijau merupakan gagasan Bapak Muhaimin Iqbal yang termotivasi untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat pemanasan global dan emisi karbon dengan menanam pohon (Hasan & Syahrudin, 2022). Cara lain untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan memberikan manfaat bagi semua adalah dengan mengelola limbah berkelanjutan. Pengelolaan limbah berkelanjutan yang paling disukai adalah Teknologi Karbonisasi.

Wakaf hijau sudah memiliki kerangka kerja di Indonesia, diinisiasi oleh UNDP dan Badan Wakaf Indonesia. Wakaf Hijau didefinisikan sebagai pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung pencapaian keseimbangan ekologis dan keberlanjutan, sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Beik dkk., 2022) Hijau dalam kerangka ini mengacu pada Kerangka Pertumbuhan Hijau, di mana hasil yang diharapkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pertumbuhan yang inklusif dan adil dapat membantu mencapai ketahanan sosial ekonomi dan lingkungan, memungkinkan ekosistem yang sehat dan produktif yang memberikan layanan kepada masyarakat, serta berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

Salah satu proyek yang merepresentasikan wakaf hijau adalah penanaman Tamanu. Perkebunan tamanu mewakili proyek percontohan Kerangka Wakaf Hijau yang memerlukan adaptasi teknologi untuk pengembangan proyek yang lebih efektif. Teknologi ini harus membantu memfasilitasi kemajuan proyek percontohan ini. Meskipun Tamanu adalah tanaman yang mudah tumbuh di lahan biasa, jika ada teknologi pertanian yang dapat memfasilitasi proses penanaman, hal itu akan sangat membantu dalam mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi, baik dari segi waktu maupun energi (Beik dkk., 2022). Teknologi untuk proyek percontohan Wakaf Hijau akan sangat dibutuhkan pada tahap penanaman dan manufaktur. Pada tahap-tahap ini, turunan dari tamanu akan digunakan untuk mengembangkan berbagai produk hijau, seperti biofuel dan produk kesehatan. Teknologi canggih dibutuhkan untuk pengembangan produk ini. Selain itu, teknologi juga dibutuhkan untuk pengembangan turunan tamanu menjadi produk lain, seperti obat-obatan, pakan bernutrisi, dan menjadi bagian dari pencegahan bencana akibat perubahan iklim.

Inisiasi dari penerapan wakaf dalam kebencanaan terlihat dalam inisiasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia yang menyatakan bahwa wakaf dapat menjadi sumber dana dalam

penanggulangan bencana, baik dalam tahapan program pencegahan bencana (seperti reboisasi dan pelestarian hutan); penanganan saat bencana seperti perawatan korban bencana hingga untuk pemulihan seperti pembangunan kembali infrastruktur dan permukiman (Prihoetami & Niswah, 2024). Badan Wakaf Indonesia juga menyebutkan terdapat inisiasi yang dilakukan oleh *Islamic Humanitarian NGOs* (IHNGOs). Wakaf secara konseptual sesuai dan relevan untuk memberikan sumber daya tambahan dan lebih berkelanjutan bagi IHNGO untuk melaksanakan misi kemanusiaan mereka. Program wakaf yang dijalankan oleh IHNGO juga menunjukkan bahwa wakaf berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan pendanaan kemanusiaan. Data tingkat negara yang tersedia di Humanitarian Response menunjukkan bahwa kesehatan, ketahanan pangan, gizi, dan WASH (kebutuhan air, sanitasi, dan kebersihan—yang lebih banyak terjadi selama pandemi Covid-19) adalah sektor-sektor yang memerlukan bantuan pendanaan paling banyak (Dewi & Ferdian, 2021).

Dalam siklus kebencanaan kedua yaitu saat terjadinya bencana, penggunaan wakaf dapat terlihat sebagai instrumen di mana ketika terjadi Bencana Merai di Yogyakarta, masyarakat dapat memanfaatkan aset wakaf seperti masjid sebagai shelter sebelum ke tempat pengungsian utama yaitu Stadion Mangunharjo. Hal ini juga terlihat dalam bencana di Sumatera Barat yang menggunakan instrumen wakaf sebagai sumber pembangunan hunian sementara (hunian sementara) sebanyak 1000 unit serta klinik-klinik berbasis wakaf saat bencana terjadi (Amanda, 2021).

Salah satu bentuk wakaf dalam pencegahan bencana di Indonesia adalah Hutan Wakaf di Provinsi Aceh yang diinisiasi oleh Afrizal Akmal. (Warsito, 2018) Hutan Wakaf ini fokus menyelamatkan hutan di kawasan Aceh dari kerusakan dan deforestasi yang diinisiasi sejak tahun 2012 dengan skema donasi dikelola kemudian dana pengelolaan digunakan untuk melakukan operasional konversi hutan dengan harapan dapat menjadi nilai ekonomi yang bermanfaat serta untuk mencegah terjadinya bencana akibat deforestasi seperti longsor dan banjir. Per tahun 2018 lahan yang sudah berhasil dibeli mencapai hingga 4 hektar yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar yaitu Gampong Jantho dan Gampong Cut Data. Inisiasi lainnya yang serupa juga ditemukan pada Hutan Wakaf Leuweung Sabilulungan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada 2013 serta Hutan Wakaf Desa Cibunian, Kecamatan

Pamijahan, Kabupaten Bogor yang dikembangkan Yayasan Yassiru pada 2018 (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Bencana kekeringan juga dapat diatasi oleh bantuan wakaf, sebagaimana yang ditemukan di Yogyakarta. Upaya mengatasi kekeringan oleh Global Waqf ACT Yogyakarta, berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan oleh Pusparini dkk (2020) di tiga titik sumur wakaf, yaitu Karangmojo, Cikal, dan Munggur, sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan sumur artesis yang tetap berfungsi meskipun terjadi kekeringan, bahkan selama musim kemarau yang panjang. Air yang mengalir tetap lancar dan bersih serta tidak berubah sejak sumur tersebut dibangun hingga sekarang. Berikut tabel sumur wakaf yang dibangun berdasarkan topografi, yaitu di tiga zona wilayah Gunungkidul.

Dalam bencana erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021 banyak langsung ditangani oleh ZISWAF dan bekerjasama dengan Baznas Kabupaten Lumajang. Baznas Kab. Lumajang membagi tahapan penyaluran dana ZISWAF khusus untuk bencana menjadi tiga tahap utama, yaitu tanggap darurat dengan persentase dana yang disalurkan sebesar 27%, pasca-bencana sebesar 17%, dan pemulihan pasca-bencana sebesar 56% (Suprayitno, Khusnudin, & Nina Amaliya, 2023). Suprayitno dkk (2023) menyatakan bahwa ketika terjadi letusan pertama Gunung Semeru yang terpusat di Sembalun dan belum banyak memakan korban, pada saat itu Baznas Kab. Lumajang membuat program tanggap darurat yang hanya menyalurkan kebutuhan mendesak di masyarakat seperti terpal, kebutuhan pokok, makanan, popok untuk anak-anak, susu, dan air bersih. Setelah letusan kedua Gunung Semeru yang cukup besar dan memakan banyak korban, baik yang terluka maupun yang meninggal, Baznas Kab. Lumajang langsung turun ke lokasi, dari Sembalun ke KLU untuk mengevakuasi korban dengan ambulans.

Tahap berikutnya adalah pasca-bencana, yang pada saat itu pemerintah belum siap di lapangan, kemudian Baznas Kab. Lumajang turun ke daerah-daerah terpencil yang belum menerima bantuan, dan kondisi masyarakat juga tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bekerja, sehingga penyaluran yang dilakukan masih terkait dengan konsumsi, kebutuhan pokok, air bersih, terpal untuk membuat tenda besar agar masyarakat yang terkena dampak letusan Gunung Semeru dapat berlindung, serta bantuan lainnya (Suprayitno dkk., 2023).

Setelah itu, Direktur Program mulai memikirkan bagaimana masyarakat bisa memiliki rumah secara individu atau sebagai keluarga, sehingga diinisiasi program Huntara (Hunian Sementara), yaitu tempat tinggal yang terbuat dari terpal khusus yang dibuat untuk setiap keluarga. Setelah beberapa bulan setelah bencana, wakaf ditemukan juga dalam bentuk perancangan program untuk pemulihan, dimulai dari pembuatan program rumah semi permanen sederhana, sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan tempat penampungan yang terbuat dari terpal dan merasa lebih aman dari sebelumnya. Suprayitno dkk (2023) menyatakan bahwa ada program Wakaf 1000 Sumur, untuk memulihkan kondisi masyarakat terkait kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

Wakaf produktif juga ditemukan dengan pemaduan usaha peternakan dan tanaman kehutanan untuk menyelesaikan potensi bencana lingkungan seperti yang dilakukan oleh Gerakan Green Waqf, Aqsa Farm Tazkia, tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Waqf Center of Indonesian Development and Studies (WaCIDS) untuk menginisiasi kegiatan penanaman bibit tanaman dengan pola *silvopastura* di atas lahan wakaf yang dipadukan dengan konsep peternakan ayam, kuda, hingga lebah madu (Mardiah, Listiana, & WaCIDS, 2024).

Bentuk wakaf produktif juga dapat dilihat dari Model pembiayaan sosial Waqf Linked Sukuk (SLW) untuk pengembangan infrastruktur melibatkan banyak pemangku kepentingan (Widiastuti, Ryandono, Mawardi, Wisudanto, & Al Mustofa, 2020). Proses Waqf Linked Sukuk dalam bentuk wakaf tunai dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Kementerian Keuangan mengumumkan rencana proyek infrastruktur kepada publik dan menyatakan rincian proyek termasuk biaya yang diperlukan, serta memilih sumber pendanaan alternatif. Kementerian Keuangan memilih Sukuk (SBSN) sebagai sumber pendanaan. Kedua, Kementerian Keuangan kemudian membuat perjanjian atau MoU dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menjadi Nadhir proyek ini. BWI menyusun strategi untuk melibatkan Nadhir lainnya guna mengumpulkan dana wakaf. Ketiga, BWI melibatkan Nadhir mitra lainnya dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) untuk menyebarkan proyek dan mengumpulkan dana wakaf. Keempat, Nadhir mitra menerima wakaf tunai dari wakif atau donatur untuk mengembangkan infrastruktur. Infrastruktur inilah

yang kemudian dapat digunakan sebagai bagian dari mitigasi bencana atau pemulihan pasca bencana jika disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Bentuk lainnya dari penggunaan wakaf adalah dalam fase pemulihan bencana. Pemulihan Aset Wakaf Pasca Bencana menurut Hukum Positif Bencana alam di Indonesia, seperti gempa bumi, tanah longsor, dan banjir, seringkali menyebabkan kerugian material dan non-material yang signifikan. Salah satu dampak yang mencolok adalah pada aset wakaf, termasuk tanah dan bangunan seperti masjid, sekolah, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Wakaf bertujuan untuk menjaga dan melestarikan aset wakaf, termasuk tanah dan bangunan, bahkan dalam kondisi buruk seperti bencana alam (S. L. Sulistiani, Nurrachmi, & Fawzi, 2024). Salah satu tantangan utama yang dihadapi aset tanah dan bangunan wakaf setelah bencana alam adalah kehancuran atau kerusakan bangunan, penggeseran aset, dan hilangnya dokumen penting terkait kepemilikan dan sertifikat wakaf. Kerentanan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan aset wakaf, yang mengakibatkan kehilangan kepemilikan dan properti. Setelah prosedur hukum untuk melacak dan mencatat aset wakaf, terutama bagi mereka yang kehilangan dokumen penting terkait status, batas, dan lokasi, selesai, langkah berikutnya adalah menangani rekonstruksi bangunan wakaf yang rusak. Aset wakaf hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu guna memenuhi tujuan wakaf.

Pemulihan aset wakaf pasca bencana melibatkan pemulihan aset wakaf yang rusak, hancur, atau berpindah tempat untuk mengoptimalkan fungsinya. Aset wakaf yang terkena dampak langsung bencana alam seringkali mencakup tanah dan bangunan. Konsep Islam seperti *taghyir al-waqf* dan *ruslaig waqf* relevan dalam pemulihan aset wakaf. Langkah pertama dalam memulihkan aset wakaf adalah mengidentifikasi statusnya. Jika tanah tersebut hancur sesuai dengan peraturan UUPA, tanah tersebut mungkin akan dikembalikan kepada negara (S. L. Sulistiani dkk., 2024). Namun, upaya pemulihan dapat dilakukan jika tanah tersebut hanya rusak dan batas atau karakteristiknya masih dapat diidentifikasi. Sertifikat wakaf dapat berfungsi sebagai bukti penting dalam kasus seperti ini.

Salah satu tantangan dalam pemulihan aset wakaf adalah kurangnya bukti hukum untuk beberapa aset, sehingga menyulitkan identifikasi. Mengoptimalkan pengumpulan instrumen wakaf tunai dan wakaf melalui kontribusi uang sangat penting untuk mengatasi aspek keuangan dalam rekonstruksi bangunan wakaf yang rusak (D. Sulistiani, 2020).

Mengingat kedermawanan masyarakat Indonesia, mengintegrasikan instrumen wakaf tunai dengan wakaf tanah dapat memberikan manfaat baik bagi wakaf maupun masyarakat luas.

KESIMPULAN

Penanggulangan siklus bencana alam dapat dilakukan kolaborasi dengan wakaf sebagai salah satu instrumen alternatif penyediaan pembiayaan. Wakaf dapat digunakan di berbagai tahapan dalam siklus mulai dari pencegahan hingga rekonstruksi. Namun penerapannya tentu masih terdapat banyak tantangan. Tantangan dalam mewujudkan pengelolaan wakaf untuk mitigasi bencana cukup banyak, bahwa literasi wakaf masyarakat di Indonesia yang masih rendah, kurangnya profesionalisme dari nazhir, ekosistem wakaf yang belum sepenuhnya didukung hingga kurangnya fleksibilitas wakaf berupa aset yaitu seperti tanah dan bangunan. Sebagai bentuk rekomendasi, wakaf di Indonesia untuk kebencanaan dapat diterapkan dengan manajemen pendayagunaan wakaf yang optimal, meliputi adanya studi kelayakan peruntukan wakaf dalam setiap siklus kebencanaan mulai dari pencegahan hingga rekonstruksi, harus adanya regulasi yang mengatur dengan jelas, kesiapsiagaan institusi kebencanaan dan pemerintah untuk menanggapi potensi dan menyelesaikan tantangan wakaf hingga pendayagunaan wakaf dengan strategi yang baik secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikr, D., & Al Muahsir. (2000). *Munzir Kahf, Wakaf Islam, Sejarah, Pengelolaan, dan Pengembangannya*. Lebanon.
- Amanda, G. (2021, Januari 28). Peran Wakaf dalam Respon Kebencanaan. *Republika*. Diambil dari <https://khazanah.republika.co.id/berita/qnndfn423/peran-wakaf-dalam-respon-kebencanaan>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf*. Diambil dari <https://www.bwi.go.id/5427/2020/08/31/kementrian-agama-dukung-pelestarian-lingkungan-hidup-melalui-program-hutan-wakaf/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Proyeksi Wakaf Nasional 2024: Optimalisasi Wakaf Produktif dan Uang di Indonesia*. Diambil dari

- <https://www.bwi.go.id/9229/2024/03/20/materi-jawab-wakaf-online-seri-3-2024-proyeksi-wakaf-nasional-2024-optimalisasi-wakaf-produktif-dan-uang-di-indonesia/>
- Bariyah, Oneng Nurul (2016). “Dinamika Aspek Hukum Zakat & Wakaf di Indonesia” dalam *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, XVI (2) 197-212. DOI:[10.15408/ajis.v16i2.4450](https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450)
- Beik, I. S., Listiana, L., Islamiyah, N., Ibrahim, I., Indrawan, I. W., Iqbal, M., ... Tian, X. (2022). *Green Waqf Framework*. UNDP & Badan Wakaf Indonesia. Diambil dari https://climatepromise.undp.org/sites/default/files/research_report_document/INS-20SEP-GREEN%20WAQF%20FRAMEWORK.pdf
- Che Mohd Salleh, M., Razali, S. S., Megat Laksana, N. N., Che Embi, N. A., & Abdullah, N. I. (2020). Developing a sustainable model of Waqf-based Takaful for flood victims in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(10), 1941–1952. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2016-0114>
- Danil, M. (2021). Manajemen Bencana. *Prosiding Mitigasi Bencana*. Diambil dari <https://proceeding.dharmawangsa.ac.id/index.php/PROSUNDHAR/article/viewFile/2/25>
- Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2021). *Waqf and Sustainable Humanitarian Financing*. Badan Wakaf Indonesia. Diambil dari <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/07/20210729-05-BWI-Working-Paper-Series-July-2021.pdf>
- Dirjen Bimas Islam Depag RI, & Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta.
- Faza, I., & Sekarningtyas, H. (2023). Disaster Logistic Financing Through Waqf Fund Probability Analysis. *Jurnal Logistik Indonesia*, 7(1), 12–21.
- Hasan, N. F., & Syahrudin, S. (2022). Enhancing Green Waqf For Carbonization Technology: Opportunities for Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 235–251. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i2.4739>
- Huda, M. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf DI Indonesia)*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). *Sejarah Wakaf di Indonesia*. 18(2). Diambil dari <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1151/931>

- Jamilullah. (2023). Perkembangan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Al-Muqtashid: Jurnal Ekonomi Syariah.*, 3(1), 53–61.
- Mardiah, A. U., Listiana, L., & WaCIDS. (2024). *Implementasi Pola Silvopastura dalam Penanaman Tamanu di Atas Lahan Wakaf*. Diambil dari <https://wacids.or.id/en/2024/05/13/implementasi-pola-silvopastura-dalam-penanaman-tamanu-di-atas-lahan-wakaf/>
- Mawaddah, A., Atiqah, S. N., & Batubara, M. (2024). *Development of Waqf Management in Saudi Arabia*. *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets*.
- Md Saad, N., Kassim, S., & Hamid, Z. (2016). Best practices of waqf: Experiences of Malaysia and Saudi Arabia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2), 57–74. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art5>
- Misno, A., & Djahri, A. (2023). *Wakaf Filantropi Islam yang Komprehensif dan Universal*. Badan Wakaf Indonesia. Diambil dari <https://www.bwi.go.id/8628/2023/02/16/wakaf-itu-filantropi-islam-yang-komprehensif-dan-universal/>
- Mubsrok, Z. H. (2020). *Sejarah Dan Perkembangan Wakaf Di Singapura*.
- Muhdlor, N. K. (2022). Islamic Philanthropy (Zakat and Waqf) As A Form of Economic Crisis Management. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3). [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5979](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5979)
- Nugroho, J. (2019). Analisis Fundraising Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro). *Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 2(1). [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.32332/finansia.v2i01.1445](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32332/finansia.v2i01.1445)
- Prihoetami, A., & Niswah, F. M. (2024). *Wakaf sebagai Sumber Dana Penanggulangan Kebencanaan di Indonesia*. Diambil dari <https://www.bwi.go.id/9334/2024/02/07/wakaf-sebagai-sumber-dana-penanggulangan-kebencanaan-di-indonesia/>
- Pusparini, M. D., Sobaya, S., & Lubis, S. S. A. (2020). Cash Waqf as a Solution to Overcome Drought in Gunung Kidul Regency in Yogyakarta Province. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 5(1), 1–25.
- Rahman, Muh. F. (2020). *Wakaf dalam Islam*. Diambil dari

- <https://media.neliti.com/media/publications/194936-ID-wakaf-dalam-islam.pdf>
- Sabiq, S. (1971). *Fikih Wakaf*. Lebanon: Dar al-Arabi.
- Setyorini, S., & Kurniawan, R. R. (2022). *Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya*. Al Ibar.
- Shahimi, S., Fuad, S. H., & Mahmood, R. H. (2022). Cash Waqf for Humanitarian Aid: The Case of Transboundary Haze. Dalam A. G. Ismail, R. Abdullah, & M. H. Zaenal (Ed.), *Islamic Philanthropy* (hlm. 171–181). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06890-4_9
- Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, D. (2020). *Analisis SWOT Sebagai Strategi Perusahaan dalam Memenangkan Persaingan Bisnis*. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/242151-analisis-swot-sebagai-strategi-perusahaa-de28172d.pdf>
- Sulistiani, S. L., Nurrachmi, I., & Fawzi, R. (2024). Recovery of Wakaf Assets Post Natural Disasters according to Islamic Law and Positive Law. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 238–250. <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.35017>
- Sulistyowati. (2018). Designing Integrated Zakat-Waqf Models for Disaster Management. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 347–368.
- Suprayitno, E., Khusnudin, & Nina Amaliya, K. (2023). Zakat, Infaq, Sadaqah, and Wakaf (Ziswaf) Funds and the Post-disaster Recovery of Mount Semeru Eruption. Dalam R. N. Indah, M. Huda, I. Irham, M. Afifuddin, M. Masrokhin, & D. E. N. Rakhmawati (Ed.), *Proceedings of the 4th Annual International Conference on Language, Literature and Media (AICOLLIM 2022)* (hlm. 664–673). Paris: Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2_62
- Syamsuri, Rohman, P. F., & Stianto, A. (2020). *Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*. 12(1), 79–94. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Tekin, A., & Islam, A. (2019). *Turkish Waqf After the 2004 Aceh Tsunami*.
- UNDP. (2008). *Turkey Corporate Social Responsibility: Baseline Report*.
- Waluya, Atep Hendang .(2018). “Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer” dalam *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* . 29

(2), 49-66

Warsito, B. (2018, April 5). *Hutan Wakaf Selamatkan Lingkungan dari Kehancuran*. Diambil dari <https://www.jawapos.com/features/0150618/hutan-wakaf-selamatkan-lingkungan-dari-kehancuran>

Widiastuti, T. (2021). *Harapan dan Tantangan Wakaf Produktif*.

Widiastuti, T., Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, Mawardi, I., Wisudanto, & Al Mustofa, M. U. (2020). Cash Waqf Optimization as a Means of Social Financing for State Infrastructure Development. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 3(1), 1–9.

Wira, A., Meirison, & Elfia. (2023). The Transformation of Waqf in Turkey from the Ottoman to the Contemporary Period. *International Journal of Islamic Thought*, 24, 25–30.

Zawawi, Z., Yasin, Y., Helmy, M. I., Ma'yuf, A., & Arwani, A. (2023). Waqf and sustainable development law: Models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 23(1), 93–114. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.93-114>

